



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN**

Nomor : 021/Kpts / 2016

T E N T A N G

**IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

- Membaca :** Surat Permohonan ijin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Seyegan pada Program Taman Penitipan Anak (TPA) "ULIL AL'BAB" yang beralamat di Gerjen, Margomulyo, Seyegan, Sleman, Nomor: 19/UL/XIII/2015, tanggal 16 Oktober 2015.
- Menimbang :**
- a. bahwa masyarakat di Margomulyo, Seyegan, Sleman membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
- Mengingat :**
- 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3 Peraturan Pemerintah No 143 th 2014 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - 9 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama program : Kelompok Bermain (KB) "ULIL AL'BAB"
Penyelenggara : Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Seyegan
Pimpinan : Tri Suyati, S.Pd.I
Pimpinan Program : Lismiyati
Jenis Program Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat :
Padukuhan : Gerjen
Kelurahan : Margomulyo
Kecamatan : Seyegan
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan 04 Januari 2019.

2 Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 20 Januari 2016

